



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762
T O B E L O



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/1497/IZ.P/PKBM/2018

Tentang
PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
"AL-MUNAWWARAH"
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Lembaga PKBM "AL-MUNAWWARAH" Nomor : 015/PKBM.A-M/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang di Kelolah oleh Saudara HALIL MAHMUD , S. Pd selaku penyelenggara/pimpinan.
- Menimbang** : 1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan
2. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/assessment dari Tim Verifikasi Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Nomor : 421.1/0052/PKBM/2018 Tanggal 26 Februari 2018
3. Bahwa berdasarkan pada point (1) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3895)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :

Lembaga PNF/PKBM : **PKBM AL-MUNAWWARAH**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan
Fungsional (KF) dan Kelompok Belajar Usaha
(KBU)

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditasi :

Alamat : Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan

Pemimpin : **HALIL MAHMUD, S.Pd**

Kedua

: Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 Februari Tahun 2018 s/d 26 Februari 2021

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan Kerja/Kursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan Sosial terhadap Masyarakat
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan Izin Baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

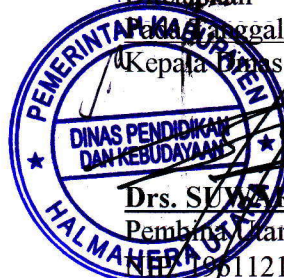
Ditetapkan

: Tobelo

Pada tanggal

: 26 Februari 2018

Kepala Dinas



Drs. SUWIRNO TONGO-TONGO

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196112171990 03 1005